



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
TENTANG
PERHITUNGAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS TAHUN ANGGARAN 2006

PURWOKERTO
2007



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

NOMOR 5 TAHUN 2007

TENTANG

PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
KABUPATEN BANYUMAS TAHUN ANGGARAN 2006

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah berakhirnya Tahun Anggaran 2006 perlu dilakukan perhitungan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) ;
- b. bahwa hasil perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dituangkan dalam Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah ;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569) ;
3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;
4. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688) ;

5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4493) ;
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1997 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3693) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712) ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 2 Tahun 2001 tentang Program Pembangunan Daerah (PROPERDA) Kabupaten Banyumas Tahun 2002 – 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 3 Tahun 2003 (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 20 Seri E) ;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 34 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2004 Nomor 28 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 11 Tahun 2005 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2005 Nomor 8 Seri E);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas nomor 19 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2006 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2006 Nomor 1 Seri A)
20. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas nomor 11 Tahun 2006 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2006 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2006 Nomor 4 Seri A)
21. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 14 Seri E)

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS

dan

BUPATI BANYUMAS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN ANGGARAN 2006.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006 sebagai berikut :

1. Pendapatan Rp 803.084.834.625,00

2. Belanja		Rp 717.329.353.074,00
	Surplus/(Defisit)	Rp 85.755.481.551,00
<hr/>		
3. Pembiayaan :		
a. Penerimaan	Rp 63.438.736.929,37	
b. Pengeluaran	Rp 13.515.855.934,00	
		Rp 49.922.880.995,37
<hr/>		

Pasal 2

- (1) Selisih anggaran pendapatan dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp 44.064.763.235,00 dengan rincian sebagai berikut :
- | | |
|--|------------------------------|
| a. Anggaran pendapatan setelah perubahan | Rp 759.020.071.390,00 |
| b. Realisasi | <u>Rp 803.084.834.625,00</u> |
| Selisih lebih / (kurang) | Rp 44.064.763.235,00 |
- (2) Selisih anggaran belanja dengan realisasi belanja sejumlah Rp 83.945.274.446,00 dengan rincian sebagai berikut :
- | | |
|---------------------------------------|------------------------------|
| a. Anggaran belanja setelah perubahan | Rp 803.930.286.442,00 |
| b. Realisasi | <u>Rp 717.329.353.074,00</u> |
| Selisih lebih / (kurang) | Rp 85.755.481.551,00 |
- (3) Selisih anggaran dengan realisasi surplus sejumlah Rp (128.010.037.681,00) dengan rincian sebagai berikut :
- | | |
|--|-----------------------------|
| a. Surplus / defisit setelah perubahan | Rp (44.910.215.052,00) |
| b. Realisasi | <u>Rp 85.755.481.551,00</u> |
| Selisih lebih / (kurang) | Rp (130.665.696.603,00) |
- (4) Selisih anggaran pembiayaan dengan realisasi pembiayaan sejumlah Rp (5.012.665.943,37) dengan rincian sebagai berikut :
- | | |
|--------------------------|-----------------------------|
| a. Penerimaan | |
| 1. Setelah Perubahan | Rp 58.426.070.987,37 |
| 2. Realisasi | <u>Rp 63.438.736.929,37</u> |
| Selisih lebih / (kurang) | Rp (5.012.665.942,00) |
| b. Pengeluaran | |
| 1. Setelah Perubahan | Rp 13.515.855.935,37 |
| 2. Realisasi | <u>Rp 13.515.855.934,00</u> |
| Selisih lebih / (kurang) | Rp (1,37) |

Pasal 3

- (1) Berdasarkan perhitungan realisasi Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, posisi keuangan pada tanggal 31 Desember 2006 yang dituangkan dalam Neraca sebagai berikut :
- | | |
|------------------------|--------------------------|
| a. Jumlah Aktiva | Rp 24.828.311.456.251,13 |
| b. Jumlah Utang | Rp 6.163.500.519,62 |
| c. Jumlah Ekuitas Dana | Rp 24.822.147.955.731,51 |
- (2) Berdasarkan perhitungan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Saldo Kas Daerah pada tanggal 31 Desember 2006 yang dituangkan dalam Laporan Aliran Kas dengan rincian sebagai berikut :
- | | |
|-----------------------------|------------------------------|
| a. Saldo Kas 1 Januari 2006 | Rp 63.438.736.929,37 |
| b. Realisasi | <u>Rp 849.015.571.650,00</u> |
| Jumlah | Rp 912.454.308.589,37 |

- c. Jumlah Pengeluaran Kas
- d. Saldo Kas 31 Desember 2006

Rp 773.150.838.798,00
Rp 139.303.469.781,37

Pasal 4

Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dijelaskan lebih lanjut tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, yaitu :

- 1. Lampiran I : Laporan Arus Kas
- 2. Lampiran II : Laporan Neraca
- 3. Lampiran III : Laporan Realisasi Anggaran
- 4. Lampiran IV : Catatan atas Laporan Keuangan

Pasal 5

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 13 AUG 2007

